



P U T U S A N

Nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Reksa Finance Cabang Pematangsiantar, berkedudukan di Jl.Pdt. Justin Sihombing No.9B Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, yang diwakili oleh Ucok Hotmatua P. Slahaan, selaku Kepala Cabang PT. Reksa Finance Cabang Pematangsiantar, yang beralamat di Suka Mulia RT 004/RW 008 Kel. Tong Marimbun Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memilih kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya Baresman Siallagan, S.H., M.H., dan Franciskus Siallagan, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 9 Juni 2021 dengan No. 202/SK/2021/PN.Sim, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

1. Januar Siadari, usia 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Huta I Bah Gunung Kel/Desa Bah Gunung, Kec. Bandar Hulan, Kab. Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukarno, S.H., Muslimin Akbar, S.H., M. H., dan Raden Muhammad Ardhi Arafah, S.H., advokat dan legal consultan dari kantor Sukarno, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Besar Siantar-Sidamanik Km.10, Nagori Bahliran-Siborna, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 Juni 2021, dengan No.Reg. 213/SK/2021/PN.Sim, untuk selanjutnya



disebut

sebagai

..... Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dari pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 7 Juni 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G-S/2021/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1) LEGALITAS PENGUGAT

- 1) Bahwa Penggugat (PT.Reksa Finance cabang Pematangsiantar) adalah merupakan badan usaha/ perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan multiguna yang melakukan kegiatan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (*Installment Financing*) kepada para Debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan;
- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (4) dengan tegas menyebutkan bahwa : "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan dan atau didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat";
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka secara legalitas Penggugat sah didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sepri Ijon & Associtaes yang beralamat di Jalan Besar Parapat No.81 kel/desa Tiga Balata Kec.Jorlang Hataran

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G-S/2021/PN S



Kab.Simalungun – Provinsi Sumatera Utara untuk mengajukan gugatan sederhana berkenaan dengan ingkar janji (Wanprestasi) di Pengadilan Negeri Simalungun;

II. POSITA

4) Bahwa Tergugat merupakan Debitur PT.Reksa Finance yang mengajukan permohonan Pembiayaan kepada PT.Reksa Finance Cabang Pematangsiantar untuk pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu/Daihatsu S401RP-PMREJJ-HA Tahun 2014, Warna Metalik, No.Rangka MHKP3BA1JEK083059, No.Mesin ME47441, No.Polisi BK 8110 MP dan BPKB Atas nama Sukarmi;

5) Bahwa sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8201220181100014 tertanggal 30 November 2018, terbukti Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat berupa pembelian 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu/Daihatsu S401RP-PMREJJ-HA Tahun 2014, Warna Metalik, No.Rangka MHKP3BA1JEK083059, No.Mesin ME47441, No.Polisi BK 8110 MP dan BPKB Atas nama Sukarmi;

6) Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kuasa pembebanan jaminan Fidusia Nomor : 8201220181100014 tertanggal 30 November 2018, maka Penggugat telah mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia wilayah Sumatera Utara sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00372094.AH.05.01 TAHUN 2018 tertanggal 29 Desember 2018;

7) Bahwa pada tanggal 30 November 2018, PT Reksa Finance Cabang Pematangsiantar selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat untuk membayar harga pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu/Daihatsu S401RP-PMREJJ-HA Tahun 2014, Warna Metalik, No.Rangka MHKP3BA1JEK083059, No.Mesin ME47441, No.Polisi BK 8110 MP dan BPKB Atas nama Sukarmi, dalam



Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No :
8201220181100014 tertanggal 30 November 2018;

8) Bahwa sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut diatas, Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur kepada Penggugat dengan angsuran perbulan sebesar Rp.2.496.000,- (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan dengan ketentuan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran adalah setiap tanggal 02 (dua) setiap bulannya;

9) Bahwa sejak tanggal 30 November 2018, Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dari 36 (tiga puluh enam) kali dan terakhir dibayarkan angsuran pada tanggal 31 Desember 2020. Dan hingga dengan gugatan sederhana ini diajukan di Pengadilan Negeri Simalungun, Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat;

10) Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cidera janji (Wanprestasi) tersebut, Penggugat sudah berulang kali mengingatkan dan mengunjungi Tergugat agar melakukan pembayaran angsuran yang belum dibayarkan kepada Penggugat, namun Tergugat hingga saat ini tidak memiliki itikad baik dan selalu janji-janji akan melakukan pembayaran, namun pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat sudah 10 (sepuluh) kali tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat yang tentu sangat merugikan bagi Penggugat;

11) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1238, 1239 dan 1243 KUHPdata, terbukti Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) dengan tidak membayar angsuran selama 10 (sepuluh) kali sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan INGKAR JANJI atau WANPRESTASI;



12) Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan : “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”;

13) Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8201220181100014 tertanggal 30 November 2018 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00372094.AH.05.01 TAHUN 2018 tertanggal 29 Desember 2018 adalah SAH dan MENGIKAT;

14) Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti ingkar janji (Wanprestasi) maka sudah sepatutnya untuk membayar ganti kerugian secara tunai, seketika dan tanggung renteng kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok Hutang : Rp.44,928.000-
- Denda : Rp.38.288.000,-
- Biaya Tagih : Rp. 725.000,-

+

Total Kerugian : Rp. 83.941.000.-

15) Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan : “Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara



demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

16) Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu/Daihatsu S401RP-PMREJJ-HA Tahun 2014, Warna Metalik, No.Rangka MHKP3BA1JEK083059, No.Mesin ME47441, No.Polisi BK 8110 MP dan BPKB Atas nama Sukarmi;

17) Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan ingkar janji dan lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat;

18) Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka cukup beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, keberatan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad);

19) Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi), maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian-uraian yuridis tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak yang berperkara

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G-S/2021/PN S



agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1)** Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2)** Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
- 3)** Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8201220181100014 tertanggal 30 November 2018 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00372094.AH.05.01 Tahun 2018 tertanggal 29 Desember 2018 adalah Sah dan Mengikat;
- 4)** Memerintahkan Tergugat agar segera, seketika dan tanpa syarat menyerahkan kepada Penggugat untuk dilelang terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu/Daihatsu S401RP-PMREJJ-HA Tahun 2014, Warna Metalik, No.Rangka MHKP3BA1JEK083059, No.Mesin ME47441, No.Polisi BK 8110 MP dan BPKB Atas nama Sukarmi;.
- 5)** Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian total yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 83.941.000.- (Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) secara langsung, tunai dan tanpa syarat;
- 6)** Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu/Daihatsu S401RP-PMREJJ-HA Tahun 2014, Warna Metalik, No.Rangka MHKP3BA1JEK083059, No.Mesin ME47441, No.Polisi BK 8110 MP dan BPKB Atas nama Sukarmi;
- 7)** Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;
- 8)** Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap bersama dengan Kuasanya Fransiskus Siallagan, S.H., dan Tergugat menghadap kuasanya R. Muhammad Ardhi Arafah, S.H.;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(*Niet Onvankelijke Verklaard*)

hal ini dikarenakan gugatan Penggugat dibuat di Simalungun, tertanggal 04 Juni 2020 dan 1 (satu) tahun kemudian baru didaftarkan dengan No. Perkara: 5/Pdt.G.S/2021/PNS IM, tanggal 7 Juni 2021.

2. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 Tergugat masih melakukan kewajibannya atau masih melakukan prestasinya kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan Posita Penggugat point 9 Terakhir dibayarkan angsuran pada tanggal 31 Desember 2020.

3. Bahwa sejak bulan Januari 2021, dikarenakan Tergugat masih bekerja sehingga tidak bisa datang ke Kantor Penggugat maka Tergugat menyuruh isterinya yaitu Reni Tania Simatupang datang ke Kantor Penggugat yaitu PT. Reksa Finance Kantor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G-S/2021/PN S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Pematangsiantar untuk bertanya perihal berapa sisa Hutang Pembiayaan apabila dilunasi, dikarenakan Tergugat ingin menjual Mobil yang menjadi agunan untuk melunasi hutang yang ada di Penggugat.

4. Bahwa isteri Tergugat memohon kepada Penggugat untuk menghapus utang Bunga, dendadan biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan, akan tetapi isteri Tergugat tidak dilayani dengan baik oleh Penggugat.

5. Bahwa dikarenakan isteri Tergugat tidak dilayani dengan baik oleh pihak PT. Reksa Finance Kantor Cabang Pematangsiantar, maka Tergugat membuat Surat pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang manasurattersebut juga di Tembuskan kepada Penggugat akan tetapi sampai saat ini Penggugat tidak pernah menanggapi surat pengaduan tersebut. Hal ini jelas Penggugat telah melanggar Peraturan Otoritas Jasa (OJK) Keuangan Republik Indonesia Nomor : 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yaitu Pasal 15 "Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan tersebut".

6. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Tergugat datang ke PT. Reksa Finance Kantor Cabang Pematangsiantar untuk bermohon ansupayabisamelunasidengan membayarsisahutang sajayaitusebesaryaitu Rp. 40.996.654.- (empat puluh jutasebelasratussembilanpuluhenamribuenamratus lima puluhempat rupiah) dan permohonan tersebut langsung diserahkan ke Penggugat selaku Kepala Cabang PT. Reksa Finance Kantor Pematangsiantar. Akan tetapi sampai saat ini surat tersebut tidak ditanggapi secara baik dan tertulis oleh Penggugat.

7. Bahwa dengan kondisi perekonomian yang sedang sulit diakibatkan wabah Covid 19 yang melanda diseluruh dunia termasuk Indonesia



secara tegas Tergugat menyampaikan tidak sanggup untuk melunasi sebesar
Rp. 72.780.954,- (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu
Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

8. Bahwa sejak bulan Januari
2021 Tergugat sudah mengajukan permohonan hanya sanggup membayar
isahan pokok sebesar Rp. 40.996.654.
(empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima
puluh empat
rupiah) akan tetapi Penggugat tidak pernah menanggapi secara baik dan cep
at sehingga masalah ini menjadi berlarut-larut sampai sekarang ini.

Bukti Surat-Surat :

1. Fotocopy Bukti Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia,
tanggal 30 November 2018 yang
telah diberimaterai secukupnya dan di azegelen di kantor pos setempat,
selanjutnya diberitanda bukti T-1.

2. Fotocopy Bukti Surat Perjanjian Jaminan Fidusia, tanggal 30
November 2018 yang telah diberimaterai secukupnya dan di azegelen di
kantor pos setempat, selanjutnya diberitanda bukti T-2.

Keterangan :

Dari bukti T-1 sampai T-2 membuktikan bahwa Tergugat dan Isteri
Tergugat mempunyai Fasilitas di Kantor Penggugat atau PT. Reksa Finance
Kantor Cabang Pematangsiantar sehingga suami-
isteri mempunyai kedudukan yang sama atas hutangnya yang ada di
PT. Reksa Finance Kantor Cabang Pematangsiantar.

3. Fotocopy Bukti Surat tanggal 02 Februari 2021
Perihal Pengaduan Debitur dan Permohonan Bantuan Penyelesaian Pinjaman
Untuk Pelunasan di PT. Reksa Finance Cab. Pematangsiantar yang
telah diberimaterai secukupnya dan di azegelen di kantor pos setempat,
selanjutnya diberitanda bukti T-3.

Keterangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari bukti T-3 membuktikan bahwa Tergugat bertitikd baik untuk melunasi hutangnyadi PT. Rekasa Finance Kantor Cabang Pematangsiantar akan tetapi Penggugat tidak pernah menanggapi pengaduan secara tertulisserta tidak memberibantuan solusi supaya fasilitas pembiayaan Tergugat segera selesai.

4. Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor : 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang telah diberimateraisecukupnyadandinazegelen di kantorpossetempat, selanjutnyadiberitandabukti T-4.

Dari bukti T-4 membuktikan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang seharusnya setiap pengaduan harus ditanggapi secara baik dan tertulis.

5. Fotocopy Bukti Surat tanggal 09 Maret 2021 Perihal Peringatan/Somasi I (Pertama), yang telah diberimateraisecukupnyadandinazegelen di kantorpossetempat, selanjutnyadiberitandabukti T-5.

6. Fotocopy Bukti Surat tanggal 24-03- 2021 Perihal Peringatan/Somasi II (Kedua), yang telah diberimateraisecukupnyadandinazegelen di kantorpossetempat, selanjutnyadiberitandabukti T-6.

7. Fotocopy Bukti Surat tanggal 14 /3/ 2021 Perihal Peringatan/Somasi III (Ketiga), yang telah diberimateraisecukupnyadandinazegelen di kantorpossetempat, selanjutnyadiberitandabukti T-7.

Dari bukti T-5 sampai dengan 7 membuktikan bahwa Tergugat telah Peringatan di tanggal 09 Maret 2021 sampai 14 April 2021 sehingga hal ini bertentangan dengan gugatan Penggugat yang dibuat tanggal 04 Juni 2020, dengan demikian Tergugat belumbisa dinyatakan melakukan perbuatan Wanpres atau ingkar janji kepada Penggugat.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G-S/2021/PN S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Bahwa dengan berdasarkan kepada seluruh dalil-dalil dan uraian-uraian hukum
sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia
Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keadilan hukum
sebagaimana berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak
tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Onvankelijk Verklaard*)
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan
Wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Atau:

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, dalam
putusan yang benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya semula dan Tergugat tetap pada
jawabannya ;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penggugat maupun Tergugat
mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas pokok gugatan tersebut, Tergugat pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa ingkar janji (*wanprestatie*) yang dilakukan Tergugat atas perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia No.8201220181100014 tertanggal 30 Nopember 2018 antara Penggugat PT. Reksa Finance Cabang Pematangsiantar dengan Tergugat sebagai kreditur untuk pembelian 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu/Daihatsu S401RP-PMREJJ-HA tahun 2014, warna metalik, No. Rangka MHKP3BA1JEK083059, No. Mesin ME47441, No. Polisi BK 8110 MP dan BPKB atas nama Sukarni. Yang mana PT. Reksa Finance cabang Pematangsiantar selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat untuk membayar harga pembelian mobil tersebut dan Tergugat berjanji untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur kepada Penggugat dengan angsuran sebesar Rp.2.496.000,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan ketentuan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran adalah setiap tanggal 2 (dua) setiap bulannya. Dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena sejak tanggal 21 November 2018 Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yang mana terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran angsuran adalah pada tanggal 31 Desember 2020 dan hingga saat gugatan sederhana ini diajukan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada Penggugat ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G-S/2021/PN S



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan di dalam positanya bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti ingkar janji (wanprestasi) maka sudah sepatutnya untuk membayar ganti kerugian secara tunai, seketika dan tanggung renteng kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Hutang pokok	: Rp. 44.928.000,-
Denda	: Rp. 38.288.000,-
<u>Biaya Tagih</u>	: Rp. 725.000,- +
Total kerugian	: Rp. 83.941.000,- ; ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian namun di dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara terperinci berapa sebenarnya nilai penjaminan yang diberikan/dijaminakan oleh Penggugat kepada Tergugat, berapa jumlah yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan berapa lagi sisa hutang yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat karena di dalam posita gugatannya Penggugat hanya menyebutkan jumlah Hutang pokok Tergugat kepada Penggugat yang secara keseluruhannya sebesar Rp. 44.928.000,- dan jumlah Denda sebesar Rp. 38.288.000,-, tanpa perincian perhitungan yang lengkap, sehingga pada akhirnya Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp. 83.941.000,- yang dibebankan oleh Penggugat untuk dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, padahal mengenai jumlah tersebut perlu diuraikan perhitungannya secara lengkap oleh Penggugat agar Hakim yang mengadili perkara ini dapat mendudukkan perkara ini dengan jelas untuk kemudian mengambil putusan yang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti, Hakim,

Jonathan Sinaga, S.H. Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1.	Panggilan Tergugat	Rp.
360.000,-		
2.	PNBP Panggilan	: Rp.
20.000,-		
3.	Biaya Proses/ATK	: Rp.
100.000,-		
4.	PNBP Pendaftaran	: Rp.
30.000,-		

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G-S/2021/PN S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp.
10.000,-
6. Materai : Rp.
10.000,-
7. Sumpah : Rp.
60.000,-
Jumlah : Rp. 590.000,-
(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)